



as-Shahifah:

Journal of Constitutional Law and Governance, Vol. 1 No. 1 2022: 40-52

ISSN: 2829-4246, E-ISSN: 2829-6206

DOI: <http://doi.org/10.19105/as-Shahifah>

Konsep Independent Regulatory Agencies Dalam Kewenangan DKPP Sebagai Lembaga Peradilan Etik

Muchlisin

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura, Pamekasan, Indonesia

Email: muchlisin.alfarabi@gmail.com

The research in this journal discusses the authority of the Election Organizing Honorary Council (DKPP). DKPP is one of the triumvirate election organizers in Indonesia whose authority is to handle problems that occur between Election Organizing Institutions. This research uses normative law research methods by using several approaches including statute approach, case approach, and conceptual approach. In the Political Law of Elections in Indonesia, the status a quo gives the DKPP such coercive authority related to the enforcement of the code of ethics. However, over time, there is a problem that considers that DKPP has exceeded the limits of its authority as an Ethics Institute. Moreover, after the transfer of his secretariat to the Ministry of Home Affairs, it was feared that it would interfere with the independence of the DKPP as one element of the election organizers. Because basically the EMB must be independent and with integrity. The transfer is based on Presidential Decree No. 67 of 2018. This should not have happened because the Elections Organizing Body does not only handle the legislative election process but also the Executive. So it is feared when this happens it will interfere with the independence of the DKPP. Bearing in mind that, the decision of the DKPP is final and binding.

Keyword:

Independent Regulatory Agencies; DKPP; Authority

Author correspondence email: muchlisin.alfarabi@gmail.com

Available online at: <http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/asShahifah/>

Copyright (c) 2022 by as-Shahifah. All Right Reserved

Abstrak

Penelitian dalam Jurnal ini membahas kewenangan yang dimiliki oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). DKPP termasuk salah satu dari triumvirat penyelenggara Pemilu di Indonesia yang kewenangannya yaitu menangani persoalan yang terjadi antar Lembaga Penyelenggara Pemilu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Hukum normatif dengan menggunakan beberapa pendekatan diantaranya statute approach, case approach, serta conceptual approach. Dalam Politik Hukum Pemilu di Indonesia dalam status a quo memberikan kewenangan yang begitu koersif kepada DKPP terkait dengan penegakkan kode etik. Tetapi, seiring berjalannya waktu, terdapat persoalan yang menganggap bahwa DKPP telah melampaui batas kewenangannya sebagai Lembaga Etik. Terlebih lagi setelah perpindahan kesekretariatannya ke KEMENDAGRI yang dikhawatirkan akan mengganggu Independensi dari DKPP sebagai salah satu unsur dari penyelenggara Pemilu. Karena pada dasarnya Lembaga Penyelenggara Pemilu harus independen dan berintegritas. Perpindahan tersebut berdasarkan Perpres Nomor 67 Tahun 2018. Hal tersebut tidak semestinya terjadi karena Lembaga penyelenggara Pemilu tidak hanya menangani proses pemilihan Legislatif saja tetapi juga Eksekutif. Sehingga dikhawatirkan ketika hal tersebut terjadi akan mengganggu independensi dari DKPP. Mengingat bahwa, keputusan dari DKPP bersifat final and binding.

Kata Kunci:

Independent Regulatory Agencies; DKPP; Kewenangan

Pendahuluan

Tiga pilar kekuasaan yang terkenal dalam ilmu hukum Ilmu politik terdiri dari pilar legislatif, eksekutif dan yudikatif. Montesquieu mengidealkan tiga pilar kekuasaan negara untuk dilembagakan Masing-masing memasuki tiga lembaga negara. Diluar ketiga pilar tersebut terdapat Lembaga yang masuk dalam kategori Lembaga Negara Independen.

Berpandangan kepada Negara Indonesia yang disebut dengan Negara demokrasi. Ungkapan tersebut terwujud dengan adanya proses Pemilu serta beberapa Lembaga penyelenggara Pemilu. Pemilu merupakan mekanisme yang berfungsi sebagai sarana pelaksanaan demokrasi yang sangat prinsipil. Pada intinya, pemilu bersumber pada dua masalah pokok yang terdapat dalam praktek kehidupan ketatanegaraan suatu negara, yaitu tentang ajaran kedaulatan rakyat dan paham demokrasi. Demokrasi diletakkan sebagai perwujudan kedaulatan rakyat, sedangkan Pemilu merupakan pelaksanaan daripada demokrasi.

Proses Pemilu tersebut didukung dengan adanya Lembaga penyelenggara Pemilu yang diantaranya adalah KPU, Bawaslu, DKPP. Lembaga yang berperan terhadap penyelesaian persoalan antar lembaga penyelenggara pemilu terlebih persoalan etik adalah DKPP. Seiring berjalannya waktu, terdapat persoalan mengenai kewenangan yang dimiliki oleh DKPP. Kewenangan yang dimiliki DKPP masih multitafsir sehingga terjadi putusan yang melampaui batas kewenangan dari DKPP. Hal tersebut ditambah lagi dengan perpindahan DKPP ke sekretariat Kemendagri yang dalam hal ini dikhawatirkan mengganggu independensi dari DKPP, mengingat DKPP adalah lembaga independen yang dibentuk untuk penanganan etik penyelenggara Pemilu.

Metode

Penelitian ini menggunakan penelitian library research dengan mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini. Jurnal ini juga mengedepankan data sekunder dalam bentuk peraturan perundang-undangan serta buku-buku pendukung tercapainya

riset yang baik. Menggunakan metode penelitian Hukum normatif dengan menggunakan beberapa pendekatan diantaranya statute approach, case approach, serta conceptual approach.

Hasil dan Pembahasan

Konsep Independent Regulatory Agencies dalam Kewenangan DKPP Sebagai Lembaga Pengawasan ETIK.

Teori Kewenangan

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang selanjutnya disebut DKPP adalah Lembaga yang memiliki kewenangan sebagai pengawas etik dari Lembaga Penyelenggara Pemilu. Penulis terlebih dahulu menjelaskan mengenai istilah kewenangan diantaranya yang dikemukakan oleh Ni'matul Huda, menyebutkan bahwa wewenang adalah *authority* untuk mengeluarkan perintah dan membuat peraturan-peraturan, serta berhak untuk mengharapakan kepatuhan terhadap peraturan-peraturannya.¹ Wewenang yang semacam itu memiliki sifat *deontis* yang berasal dari kata *deon* bahasa Yunani yang memiliki arti harus, agar menjadi pembeda dengan wewenang epistemis yaitu wewenang dalam bidang pengetahuan.² Sedangkan menurut pendapat Bagir Manan, bahwa wewenang yang berasal dari bahasa Hukum tidak memiliki kesamaan dengan kekuasaan atau *macht*. Dalam kekuasaan hanya membuat gambaran terhadap hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Oleh karena itu wewenang juga merupakan hak dan kewajiban atau *rechten en plichten*.³ Selain itu juga dapat diartikan sebagai tindakan terhadap Hukum Publik.

Sedangkan kewenangan dapat disebut sebagai kekuasaan formal, artinya kekuasaan yang bersumber dari Undang-undang. Diantaranya yaitu kekuasaan Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif. Oleh karena itu di

¹ Ni'matul Huda, *Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Dalam Teori dan Praktik di Mahkamah Konstitusi*, Artikel, 1.

² Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, (Jakarta; Rajawali Press, 2014), 109.

³ Bagir Manan, *Wewenang Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah*, Makalah pada seminar nasional yang diselenggarakan Fakultas Hukum UNPAD, Bandung, 2000, 1-2.

dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang atau *rechts bevoegdheden*.⁴ Di Indonesia, konsep wewenang selalu dimaknai sebagai konsep Hukum publik, karena wewenang selalu dikaitkan dengan penggunaan kekuasaan. Berdasarkan kesesuaian pendapat di atas, Prajudi Atmosudirdjo menyatakan “wewenang merupakan kekuasaan untuk melakukan semua tindakan di dalam wilayah hukum publik, sedangkan kekuasaan untuk melakukan tindakan dalam wilayah hukum privat disebut hak”.⁵ Wewenang sekurang-kurangnya terdiri atas tiga komponen, yaitu pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum. Komponen pengaruh bermaksud bahwa penggunaan wewenang bertujuan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum.

Komponen dasar hukum bermaksud bahwa wewenang itu harus didasarkan pada hukum yang jelas, dan komponen konformitas hukum menghendaki bahwa wewenang harus memiliki standar yang jelas dalam wilayah wewenang umum dan standar khusus dalam wilayah wewenang tertentu. Secara yuridis, wewenang merupakan kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum.⁶ Hal ini dimaksudkan agar peraturan yang dibuat baik di tingkat nasional maupun daerah dapat memiliki kekuatan hukum untuk dapat di implementasikan dengan baik. Hal ini sejalan dengan pernyataan Maimun bahwa efektifitas keberadaan suatu peraturan dapat diukur secara kualitas dengan cara penegakan dan tindakan melalui suatu tindak lanjut bagi pelanggarnya sehingga memberikan efek jera. Jika standart ini sudah dapat terpenuhi, maka suatu peraturan dapat dikatakan efektif untuk berjalan mengatur dan menuntun

⁴ Ateng Syafrudin, *Pasang Surut Otonomi Daerah*, (Orasi Dies Natalis Unpar; Bandung, 1983), 20.

⁵ Prajudi Admosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, cet.9. Jakarta, 1998. 76

⁶ Indroharto, *Usaha Memahami Peradilan Tata Usaba Negara*, (Pustaka Sinar Harapan: Jakarta, 2002), 68

kehidupan masyarakat⁷. Berdasarkan pernyataan diatas maka sudah seharusnya setiap penggunaan wewenang memiliki dasar legalitas di dalam hukum positif untuk mencegah terjadinya perbuatan sewenang-wenang.

Selanjutnya berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu pada Pasal 159 angka (2) huruf (d), menyatakan DKPP memiliki kewenangan untuk memutus Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Peraturan DKPP RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu merupakan sebuah landasan pelaksanaan kode etik bagi Penyelenggara Pemilu. Peraturan tersebut berisi prinsip-prinsip kode etik yang wajib dipatuhi oleh setiap Penyelenggara Pemilu. Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tersebut dinyatakan sebagai bentuk Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Selain itu, pelanggaran terhadap sumpah atau janji profesi masing-masing juga termasuk dalam Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.⁸

Teori *Checks and balances*.

Checks and balances merupakan suatu prinsip ketatanegaraan yang menghendaki supaya kekuasaan eksekutif, legislatif serta yudikatif bersama-sama sederajat dan saling mengontrol satu sama lain. Kekuasaan dalam suatu Negara dapat dibatasi, diatur bahkan dikontrol dengan sebaik-baiknya. Sehingga dapat dicegah dalam hal penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penyelenggara Negara maupun seseorang yang memiliki jabatan beberapa Lembaga Negara.⁹ Dalam konsep *checks and balances* yang berlaku dalam sebuah Negara akan diikuti dengan konsep Demokrasi sebagai bagian dari upaya mengontrol untuk menghindari terjadinya kesewenang-wenangan yang mengarah pada tindakan *abuse of*

⁷ Maimun Maimun and Ainul Haq, "Prinsip-Prinsip Hukum Islam Dalam Peraturan Daerah: Melacak Motivasi Dan Efektifitas Perda Bernuansa Syariah Di Pamekasan," *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 13, no. 1 (2018): 121, <https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v13i1.1578>.

⁸ Kiani Irena Maki dkk, *Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia Dalam Memutus Pelanggaran Kode Etik*, Lex Administratum, Vol. VIII/No. 4/Okt-Des/2020

⁹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika; Jakarta, 2010, 61.

power oleh suatu Lembaga maupun perseorangan. Di luar konsep *checks and balances* ini digunakan untuk menghindari terpusatnya kekuasaan dalam suatu Lembaga. Dengan demikian dalam konsep ini semua Lembaga Negara bisa melakukan pengawasan dan control, karena memiliki kedudukan yang setara antara satu Lembaga dengan Lembaga Negara lainnya, sehingga dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan.¹⁰

Keberadaan DKPP sebagai wujud kontrol terhadap etika berperilaku dalam menjalankan tugas ataupun kewenangan beberapa Lembaga Penyelenggara Pemilu. keberadaan Lembaga tersebut juga sebagai upaya dalam menegakkan Demokrasi. Dalam hal ini posisi DKPP sudah dianggap benar diantara Lembaga Penyelenggara Pemilu dengan melakukan pengawasan maupun proses peradilan dengan berkekuatan hukum tetap dalam putusan yang dikeluarkannya.

Konsep Independent Regulatory Agencies.

Independent Regulatory Agencies adalah suatu *role model* atau *blueprint*, dimana terdapat kajian serta perumusan karakteristik khusus dari Lembaga-lembaga, sehingga didapatkan kriteria atau standar umum *Independent Regulatory Agencies*.¹¹ Secara *a contrario*, Lembaga lain yang tidak termasuk dalam ketentuan tersebut atau karakteristik kelembagaannya tidak sepenuhnya sama, maka tidak termasuk dalam kategori IRAs.

Terdapat beberapa pendapat mengenai konsep IRAs, salah satunya yang dikemukakan oleh Curtis W Copeland yang menarasikan dengan *Environmental Protection Agency* yang masuk ke dalam Lembaga *Independent Agencies* di Amerika dan berada di luar struktur Eksekutif, namun tidak tercantum dalam ketentuan *The Paperwork Reduction Act* sebagai IRAs. Satu

¹⁰ Afan Gaffar, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006, 89.

¹¹ Rizki Ramadani & Moch. Andry WW.M, The Independency of the Corruption Eradication Commission of the Republic of Indonesia (KPK RI) in Indicators of Independent Regulatory Agencies (IRAs), *Substantive Justice International Journal of Law*, Vol. 1, Issue 2., Juli 2018, 84.

hal yang membuat *Environmental Protection Agency* hanya dikategorikan sebagai “*independent agencies*” dan bukan “*independent regulatory agencies*” atau IRAs adalah tidak adanya independensi *Environmental Protection Agency* dalam hal pemberhentian pimpinannya oleh Presiden.¹² lebih lanjut, bahwa *Independent Agencies* tidak termasuk golongan IRAs, disebabkan perbedaan derajat independensinya, terutama pada aspek *political independence*, yang memiliki ciri khas adanya jarak dari kontrol dan pengaruh Presiden.¹³

Independent Agencies cenderung lebih terbuka dengan pengaruh Presiden, dimana Lembaga ini dibentuk atas dasar “*to serve the pleasure of the president*”. Namun demikian, *Independent agencies* juga tidak dapat dikategorikan sebagai *executive agencies* atau lembaga sejenis kementerian dan departemen, sebab lembaga ini tidak termasuk dalam struktur kekuasaan eksekutif. Berdasarkan pandangan ini dapat disimpulkan bila *Independent agencies* pada dasarnya adalah Lembaga pemerintah yang bersifat independen, namun bukan dalam kategori lembaga Negara independen yang sebenarnya.

Di samping karakteristik kelembagaan, independensi juga termanifestasi pada karakteristik kewenangan yang dimiliki oleh LNI. Di Amerika, banyak terdapat badan-badan pemerintah federal yang diberikan kewenangan secara konstitusional oleh lembaga legislatif untuk menjalankan kekuasaan secara independen. Sebagaimana dikemukakan oleh Funk dan Seamon, badan-badan federal ini secara praktis menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan dengan mengkombinasikan kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif atau kekuasaan yang bersifat kuasi.¹⁴ Sudah jamak diketahui pula jika lembaga yang tergolong dalam IRAs di negara-negara Amerika maupun Eropa memiliki kewenangan

¹² Curtis W. Copeland, “Economic Analysis and Independent Regulatory Agencies”, draft Report for the consideration of the administrative conference of United States, USA., 2013, 6.

¹³ Ibid., 6

¹⁴ Mark Thatcher, “Independent regulatory agencies in Europe”, Risk and Regulation Magazine, Summer 2005, 2011, 117.

yang berciri self-regulatory atau rule making¹⁵, yakni semacam otonomi yang diberikan untuk membuat peraturan kelembagaan sendiri secara mandiri.

Penulis berpandangan terhadap Negara Amerika Serikat mengenai lembaga Negara independen atau biasa disebut *Independent Regulatory Agencies* (IRAs). Dalam hal ini benar-benar diatur perihal peraturan perundang-undangan secara limitatif. *Independent Agencies* cenderung lebih terbuka dengan pengaruh presiden, dimana lembaga ini dibentuk atas dasar “*to serve the pleasure of the president*”. Namun demikian, *Independent agencies* juga tidak dapat dikategorikan sebagai *executive agencies* atau lembaga sejenis kementerian dan departemen, sebab lembaga ini tidak termasuk dalam struktur kekuasaan eksekutif. Berdasarkan pandangan ini dapat disimpulkan bila *Independent agencies* pada dasarnya adalah lembaga pemerintah yang bersifat independen, namun bukan dalam kategori Lembaga Negara independen yang sebenarnya.

Terdapat penemuan oleh Giorgio C.S Giraudi saat menentukan apakah ada IRAs di Prancis. Giraudi menemukan bahwa ada dua Pembentukan model Iras:

1. Terdapat banyak komite dengan kekuasaannya, bersifat penasihat (*advisory*) dan memiliki banyak anggota (spesialis). Ide dasar dari Pembentukan IRA ini adalah “*Commission Of Independent Sages*”.¹⁶ Tugas Komisi ini adalah memberikan saran dan usul kepada parlemen dan pemerintah.
2. Iras dengan jumlah anggota yang sedikit. Biasanya dipilih oleh Parlemen, Presiden dan DPR. Dalam model kedua ini, IRas memiliki otoritas yang dia sebut sebagai pengawasan penuh termasuk pihak berwenang pembuatan peraturan, pengawasan, supervisi, sanksi dan terkait keadilan.

¹⁵ Rizki Ramadani, *Lembaga Negara Independen di Indonesia Dalam Perspektif Independent Regulatory Agencies*, (Jogjakarta: UII, 2020).

¹⁶ Ibid.,

Sedangkan menurut Thatcher yang menarik konklusi bahwa ada tiga aspek yang paling penting dari IRAs, yakni independensinya dari pejabat-pejabat terpilih (*elected officials*), hubungan dengan lembaga administratif lain (*regulatees*), dan proses pengambilan keputusannya.¹⁷ Alan B Morrison mengungkapkan pendapat bahwa lembaga independen harus lebih independen dari eksekutif.¹⁸

Menurut konsep *Independent Regulatory Agencies* jika ditarik ke dalam kewenangan maupun kedudukan DKPP masih belum dianggap sebagai Lembaga Independen. Beberapa Putusan yang masih menyimpang dari yurisdiksi kewenangannya serta posisi kesekretariatan yang sekarang berada di bawah kemendagri menjadi persoalan utama. Seharusnya lembaga yang memiliki karakteristik Independen tidak ada campur tangan dari pihak eksekutif. Mengingat bahwa kemendagri merupakan kepanjangan tangan dari eksekutif.

Perpindahan DKPP ke Kemendagri

Perhimpunan Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengkritik sekretariat dan anggaran Badan Kehormatan (DKPP) penyelenggara pemilu di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). DKPP adalah penyelenggara pemilu dan harus independen, sehingga tidak ada benturan kepentingan.¹⁹ Menurut Konstitusi, independensinya harus tercermin dalam kepegawaian dan manajemen anggaran, dan langkah-langkah korektif harus diambil untuk membuat sekretariat DKPP independen. Menurut Peraturan Presiden Nomor 67 (Perpres) Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tanggung Jawab, Fungsi, Kewenangan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DKPP, Sekretariat DKPP diketuai oleh Kementerian Dalam Negeri. Hal ini diikuti dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 10 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DKPP.

Putusan Diluar Yuridiksi DKPP

¹⁷ Ibid.,

¹⁸ Alan B Morrison, *How Independent Are Independent Regulatory Agencies*.

¹⁹ <https://nasional.republika.co.id/berita/q1b6pn335/perludem-kritik-sekretariat-dkpp-di-bawah-kemendagri>.

Penulis menyajikan Putusan yang dikeluarkan DKPP Nomor 23-25/DKPP-PKE-1/2012. Dalam Putusan tersebut berisi, memerintahkan Lembaga penyelenggara Pemilu dalam hal ini yaitu KPU untuk dapat mengikutkan partai yang jumlahnya 18 yang tidak lolos dalam verifikasi administrasi faktual.

Alasan putusan tersebut dikeluarkan untuk menjamin keadilan restorasi. Tetapi dalam keadilan restorasi bukan menjadi sebuah tanggung jawab dari DKPP, melainkan tanggung jawab Badan penegak Hukum yang lain. Sejatinya dalam menegakkan Hukum tidak boleh melanggar Hukum juga. Begitu Pula dengan menegakkan Kode Etik yang tidak boleh dengan melanggar Kode Etik juga. Sedangkan asas dalam Kode Etik penyelenggara Pemilu yaitu, setiap penyelenggara Pemilu wajib melaksanakan tugasnya sesuai yuridiksi kewenangannya. Jangkauan dalam kewenangan yang dimiliki DKPP hanya seputar memeriksa pengaduan pelanggaran Kode Etik penyelenggara Pemilu dan memutuskan terbukti atau tidaknya laporan tersebut. Apabila laporan tersebut terbukti maka DKPP berwenang menjatuhkan sanksi dari tiga jenis sanksi. Sanksi tersebut diantaranya yaitu, teguran tertulis, pemberhentian sementara, sampai dengan pemberhentian tetap. Sedangkan pada UU No 7 Tahun 2017 yang berkaitan tentang Pemilu, DKPP tidak mempunyai kewenangan dalam menafsirkan UUD serta tidak dapat membatalkan segala keputusan yang dikeluarkan KPU mengenai hasil pelaksanaan dalam Pemilu.²⁰

Sedangkan dalam sebuah pendapat yang diungkapkan oleh seorang pakar Hukum Tata Negara yaitu, Yusril Ihza Mahendra. Dalam kesempatannya beliau menyampaikan bahwa wewenang dari DKPP hanya sebatas memberikan sanksi terhadap penyelenggara Pemilu yang telah terbukti melanggar Kode Etik. Sanksi tersebut boleh juga dengan pemecatan tidak lebih dari itu. Selain itu, keputusan KPU atau KPUD tidak bisa dibatalkan oleh DKPP, karena bukan termasuk Lembaga

²⁰ Ramlan Surbakti, *Studi Tentang Desain Kelembagaan Pemilu yang Efektif*, (Jakarta; Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2015), 5.

peradilan. DKPP sejatinya merupakan Dewan Kehormatan yang hanya menangani persoalan Etik dan bukan menangani soal Hukum.

Kesimpulan

Kewenangan DKPP sebagai lembaga pemantau etika telah diatur dengan undang-undang. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kekuasaan yang berujung pada hilangnya kekuasaan atau *ultra vires*. Kewenangan DKPP sebagai lembaga pengawasan etik perlu ditangani sesuai kewenangannya agar tidak terjadi multitafsir dalam menjalankan kewenangannya. Terlebih lagi, setelah sekretariat DKPP diserahkan ke Kementerian Dalam Negeri, hal ini dikhawatirkan dapat mengganggu independensi DKPP. Dikarenakan DKPP sebagai salah satu aspek kelembagaan dalam proses penyelenggaraan pemilu bertujuan mewujudkan pemilu yang bersih dan menghasilkan pemerintahan yang bersih.

Konsep badan pengatur independen atau *Independent Regulatory Agencies* menjelaskan ciri-ciri badan independen. Konsep lembaga independen harus lebih independen dari Lembaga eksekutif, yang berarti tidak boleh terganggu oleh pihak lain, terutama komite eksekutif. Alan B Morrison mengungkapkan pandangan ini. Konsep ini mengandung tiga aspek penting. Diantaranya, pejabat terpilih harus independen atau disebut pejabat terpilih. Selain itu, memiliki hubungan dengan instansi administratif lain atau pihak yang diatur. Terakhir, kita harus mandiri dalam proses pengambilan keputusan. Dari konsep tersebut, kewenangan DKPP jauh dari apa yang diungkapkan dalam konsep *Independent Regulatory Agencies*. Karena DKPP dikendalikan oleh Kementerian Dalam Negeri yang merupakan rumpun administrasi, jelas ada intervensi administrasi.

Daftar Pustaka

- Afan Gaffar, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006.
- Ateng Syafrudin, *Pasang Surut Otonomi Daerah*, Orasi Dies Natalis Unpar; Bandung, 1983.

- Bagir Manan, *Wewenang Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah*, Makalah pada seminar nasional yang diselenggarakan Fakultas Hukum UNPAD, Bandung, 2000.
- Indroharto, *Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan: Jakarta, 2002.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika; Jakarta, 2010.
- Maimun Maimun and Ainul Haq, “Prinsip-Prinsip Hukum Islam Dalam Peraturan Daerah: Melacak Motivasi Dan Efektifitas Perda Bernuansa Syariah Di Pamekasan”, *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 13, no. 1 (2018):121.
- Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, Jakarta; Rajawali Press, 2014.
- Ni'matul Huda, *Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Dalam Teori dan Praktik di Mahkamah Konstitusi*, Artikel.
- Prajudi Admosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, cet.9. Jakarta, 1998.
- Ramlan Surbakti, *Studi Tentang Desain Kelembagaan Pemilu yang Efektif*, Jakarta; Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2015.
- Kiani Irena Maki dkk, *Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia Dalam Memutus Pelanggaran Kode Etik*, *Lex Administratum*, Vol. VIII/No. 4/Okt-Des/2020.
- Curtis W. Copeland, “Economic Analysis and Independent Regulatory Agencies”, draft Report for the consideration of the administrative conference of United States, USA., 2013, 6.
- Rizki Ramadani & Moch. Andry WW.M, The Independency of the Corruption Eradication Commission of the Republic of Indonesia (KPK RI) in Indicators of Independent Regulatory Agencies (IRAs), *Substantive Justice International Journal of Law*, Vol. 1, Issue 2., Juli 2018.
- <https://nasional.republika.co.id/berita/q1b6pn335/perludem-kritik-sekretariat-dkpp-di-bawah-kemendagri>.